



PENETAPAN

Nomor : 47/PDT.P/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MAHLINA** lahir di Kampar, tanggal 7 Juli 1967, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Dusun Sanjaya Rt 005 Rw 002, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 29 April 2024, Nomor: 47/Pdt.P/2024/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dari perkawinan Zuriadi.
- Bahwa suami pemohon yang bernama Zuriadi yang lahir di Kampar pada tanggal 18 April 1966 telah meninggal dunia di Rokan Hulu pada tanggal 15 Juni 2004 karena Sakit. Sebagaimana surat kematian dari Desa Rambah Hilir pada tanggal 24 Juni 2004 No. 474.3/05/RH/VI/2004.
- Bahwa tentang kematian suami pemohon almarhum Zuriadi belum pernah di daftarkan atau dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Rokan Hulu.
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian suami pemohon Zuriadi tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hulu berkenan kiranya memanggil pemohon pada

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian suami Pemohon atas nama " Zuriadi " benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mendaftarkan kematian mantan Suami Pemohon yang bernama Zuriadi dalam sebuah Akta Kematian ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar kematian tersebut dicatat dalam register akta pencatatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama Zuriadi tersebut;
5. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan pemohon atas berkenan serta bantuan Bapak, Tak lupa kami ucapkan Terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1471114707670001 atas nama Mahlina, diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P-1;
- Asli Surat Keterangan Domisis dengan Nomor 4 /SKD/S/2024 atas nama Mahlina, diterbitkan pada tanggal 26 April 2024, diberi tanda P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 665/12/III/1996 antara Zuriadi dengan Mahlina, diterbitkan Kantor Urusan Agama setempat, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/05/RH/VI/2004 atas nama Zuriadi, tertanggal 24 Juni 2004, diberi tanda P-4;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 045.007.38.0010431.02 atas nama Kepala Keluarga Zuriadi, diterbitkan pada tanggal 6 November 2002, diberi tanda P-5;
- Fotocopy Surat Keterangan dengan Nomor 400.12.3.1/Disduk-Pencatatan Spil/200 atas nama Zuriadi, diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda P-6;
- Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 Februari 2024, diberi tanda P-7;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **SURIATI**, lahir di Muara Rumbai pada tanggal 14 Maret 1971, alamat JL. Diponegoro Dusun Pasar Senen Kec Rambah Kab Rohul, dibawah Sumpah agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sanjaya Rt 005 Rw 002, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta Kematian dari Suami dari Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Zuriadi dan merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Suami yang bernama Zuriadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 karena Sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta Kematian Suami Pemohon, dimana saat Pemohon akan membuat Akta Kematian Suami Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Suami

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Suami Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

2. Saksi **RAHMAT GUNAWAN**, lahir di Bagan Siapi-api pada tanggal 27 Mei 1985, alamat Dusun Suka Makmur RT 001 Rw 001 Desa Sejati Kec. Rambah Hilir Kab Rohul dibawah Sumpah agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Sanjaya Rt 005 Rw 002, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai keterlambatan membuat Akta Kematian dari Suami dari Pemohon;

- Bahwa Suami Pemohon bernama Zuriadi dan merupakan sepupu dari Saksi;

- Bahwa Suami yang bernama Zuriadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 karena Sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta Kematian Suami Pemohon, dimana saat Pemohon akan membuat Akta Kematian Suami Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan karena Suami Pemohon sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan;

- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Suami Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Pengaraian untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yaitu tepatnya di Dusun Sanjaya Rt 005 Rw 002, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara e-court telah mengajukan permohonannya untuk mencatatkan kematian dan dibuatkan Akta Kematian dari Suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Dusun Sanjaya Rt 005 Rw 002, Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar Suami Pemohon bernama Zuriadi;;
- Bahwa benar Suami Pemohon yang bernama Zuriadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 karena Sakit;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena terlambat membuat Akta Kematian Suami Pemohon, dimana saat Pemohon akan membuat Akta Kematian Suami Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Suami Pemohon sudah meninggal dalam waktu yang lama sehingga dianggap kedaluwarsa sehingga dibutuhkan penetapan Pengadilan;

- Bahwa benar tujuan Pemohon membuat Akta Kematian Suami Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan bagi keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" serta merujuk Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tertanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan P-6 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Suami yang bernama Zuriadi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 dikebumikan di Desa Rambah Hilir, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Suami Pemohon yang bernama Zuriadi, benar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2004 di Desa Rambah Hilir, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, untuk melaporkan kematian Suami Pemohon untuk dicatatkan kedalam register yang tersedia untuk itu;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Geri Caniggia, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Redaksi Putusan	Rp10.000,00
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
JUMLAH		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Prp